

STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI **DI LINGKUNGAN** BAWASLU KOTA BLITAR

2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA













BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Nomor SOP	0193 H Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020
Tanggal Pembuatan	15 Mei 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	գ ս Juli 2020
Disahkan oleh	SEKRETARIS JENDERAL
	Dr. Gunawan Suswantoro
	NIP. 19660630 199303 1 001
Nama SOP	Penyusunan dan Penyampaian Laporan
	Layanan Informasi Publik di lingkungan
	Bawaslu/Panwaslih Provinsi

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-

- Undang Komisi Informasi Publik 4. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
- Sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan
- 5. Peraturan Bawasiu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
- 6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor: 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota

Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka penyusunan laporan Layanan

Informasi tidak akan berjalan efektif.

- 1. Mengetahui ketentuan dan aturan tentang keterbukaan informasi
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi dalam penyusunan dan penyampaian laporan layanan informasi publik

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi 1. Perangkat Komputer 2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik di lingkungan Bawaslu/Panwaslih 2. Printer dan Scanner 3. SOP Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi Publik di lingkungan 3. Jaringan Internet Bawaslu/Panwaslih Provinsi 4. SK Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pencatatan dan Pendataan Peringatan

			PELAK	SANA		MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	PPID	Petugas Pelayan Informasi	Bawaslu RI	Komisi Informasi Provinsi	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1	Melaksanakan rapat penyusunan draft laporan layanan informasi publik dengan mengundang seluruh struktur PPID (Pembina, tim pertimbangan, atasan PPID, dan petugas pelayanan informasi)	0-				Undangan	1 hari	Bahan Iaporan	Materi laporan paling sedikit memuat: a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik; b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; c. rincian pelayanan Informasi Publik; d. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik; e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Informasi.
	Memerintahkan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyusun <i>draft</i> Laporan Layanan Informasi Publik					Bahan laporan	3 hari	Disposisi	
	Menyampaikan <i>draft</i> laporan layanan informasi publik kepada PPID dengan tembusan kepada Pembina, Tim Pertimbangan, dan Atasan PPID					Nota dinas	1 jam	<i>Draft</i> laporan	
i :	Memeriksa draft laporan layanan informasi publik. > Jika setuju, maka menandatangani menyerahkan laporan yang telah ditandatangani ke Petugas pelayanan informasi laporan layanan bilika tidak setuju, maka dikembalikan ke petugas pelayanan informasi untuk diperbaiki	Ya	Tidak			<i>Draft</i> laporan	1 hari	Disposisi dan Laporan Iayanan	

			PELAKSANA				UTU BAKI	J	
NO	KEGIATAN	PPID	Petugas Pelayan Informasi	Bawaslu RI	Komisi Informasi Provinsi	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
5	menyampaikan laporan layanan informasi ke Bawaslu dan Komisi Informasi Provinsi		—	1		Laporan layanan	2 jam	Bukti penyampaian laporan	

		PELAKSANA				MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	PPID	Petugas Pelayan Informasi	Bawaslu RI	Komisi Informasi Provinsi	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1	Melaksanakan rapat penyusunan draft laporan layanan informasi publik dengan mengundang seluruh struktur PPID (Pembina, tim pertimbangan, atasan PPID, dan petugas pelayanan informasi)	0				Undangan	1 hari	Bahan Iaporan	Materi laporan paling sedikit memuat: a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik; b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; c. rincian pelayanan Informasi Publik; d. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik; e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Informasi.
2 .	Memerintahkan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyusun <i>draft</i> Laporan Layanan Informasi Publik	<u></u>				Bahan laporan	3 hari	Disposisi	
	Menyampaikan draft Taporan Tayanan informasi publik kepada PPID dengan tembusan kepada Pembina, Tim Pertimbangan, dan Atasan PPID					Nota dinas	1 jam	<i>Draft</i> laporan	
	Memeriksa draft laporan layanan informasi publik. > Jika setuju, maka menandatangani menyerahkan laporan yang telah ditandatangani ke Petugas pelayanan informasi laporan layanan > Jika tidak setuju, maka dikembalikan ke petugas pelayanan informasi untuk diperbaiki	Y₃ ↓	Tidak			<i>Draft</i> laporan	1 hari	Disposisi dan Laporan layanan	

		PELAKSANA				MUTU BAKU			
NO	NO KEGIATAN	PPID	Petugas Pelayan Informasi	Bawaslu Ri	Komisi Informasi Provinsi	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
5	menyampaikan laporan layanan informasi ke Bawaslu dan Komisi Informasi Provinsi		->			Laporan layanan	2 jam	Bukti penyampaian Iaporan	